

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Badan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar pemerintahan daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait pemilihan kepala daerah dan keberadaan DPRD. Meskipun dibenarkan melalui Pasal 18B ayat (1) tentang kekhususan daerah, model pemerintahan Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa mekanisme demokratis dinilai kurang mencerminkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan yuridis terhadap legitimasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut.
2. Konsep pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara menimbulkan pro dan kontra dari perspektif yuridis. Di satu sisi, model ini dianggap mampu mempercepat pembangunan dan menciptakan pemerataan ekonomi melalui legitimasi Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Namun di sisi lain, tidak adanya mekanisme pemilihan kepala daerah dan DPRD di IKN dipandang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 UUD 1945. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya kontrol publik serta potensi konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meninjau kembali tata kelola Otorita Ibu Kota Nusantara agar selaras dengan prinsip konstitusional, khususnya terkait kedaulatan rakyat dan partisipasi publik. Meskipun bentuk kekhususan diperbolehkan dalam UUD NRI Tahun 1945, mekanisme representasi dan pengawasan tetap perlu

dihadirkan guna menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah serta legitimasi demokrasi.

2. Perlu adanya penguatan dari pemerintah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan Otorita IKN, termasuk dalam aspek penganggaran, perizinan, dan perlindungan lingkungan, sangat diperlukan. Selain itu, pembentukan forum konsultatif masyarakat dapat menjadi alternatif untuk menjembatani kekhususan IKN dengan prinsip demokrasi lokal demi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.